

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL (BAPPEDA & PM)

Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Ampana Telp. (0464) 21499

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Komunikasi Terpadu Nomor: 027/ 25 / PPK-TU/Bappeda&PM/2011

PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan matatangani di Ampana pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu antara RUSNI MONOARFA, S.Sos, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Tata Usaha, bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman berkedudukan di Jalan Merdeka Kota Bumi Mas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal No. 900/121/Bappeda & (selanjutnya disebut "PPK") dan ROHADI, yang bertindak untuk dan atas nama Komunikasi Utama, yang berkedudukan di Jalan Jengki Raya No. 43 Kebon Pala Jakarta, Mata Notaris No. 10 tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Djoko SH, MM (selanjutnya disebut "Penyedia").]

MENGINGAT BAHWA:

- telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Sarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut Tekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
- Persodia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan member daya teknis, seria telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan menyeratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- TEK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Komtrak ini masing-masing pihak:
 - Ill telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - selah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

CUEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai

- harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 1.790.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Zeristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- The state of the s

- adendum Surat Perjanjian;
- pokok perjanjian;
- c. surat penawaran
- daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- syarat-syarat khusus Kontrak;
- £ syarat-syarat umum Kontrak;
- spesifikasi khusus;
- spesifikasi umum;
- i gambar-gambar; dan
- dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan pertan hierarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi

E FPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

E Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Szetrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BAPPEDA & PM Kabupaten Tojo Una-Una PPK Baxian Tata Usaha

5000

RUSNI MONOARFA, S.Sos NIP: 196712011991032009 Untuk dan atas nama

PT. Bintang Komunikasi Utama

PT. BINTANG KOMUNIKASI

ROHADI Direktur

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA & PM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BAPPEDA DAN PA

Drs. ZULFAN MONOARFA, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda NIP. 19570823 198303 1 011